



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1520, 2018

KEMENKEU. Perhitungan, Pengakuan, dan
Pembayaran *Unfunded* PSL Program Tabungan
Hari Tua PNS oleh PT Taspen. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/PMK.02/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 25/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN *UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY*
PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai perhitungan, pengakuan, dan pembayaran *unfunded past service liability* program tabungan hari tua pegawai negeri sipil yang dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past Service Liability* Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil yang Dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero);
- b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi perhitungan, pengakuan, dan pembayaran *unfunded past service liability* program tabungan hari tua pegawai negeri sipil, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran *Unfunded Past*